

Sikap Peserta Didik terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia Pada Kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Mlati

Inggit Bayu Setyawan dan Triwahyuningsih

Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan

Jl. Pramuka No. 42 Sidikan Yogyakarta 55161

Email: ing_nov@yahoo.com dan triweppknuad@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen) pada kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Mlati. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah SMP Muhammadiyah 1 Mlati. Jumlah peserta didik kelas VIII adalah 105, partisipan dalam penelitian ini adalah 34 Peserta Didik. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode angket dan wawancara. Teknis analisis data menggunakan reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini adalah Peserta Didik kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Mlati mempunyai kognisi 49%, afektif 75,2%, konasi 78,2%. Dari ketiga aspek tersebut maka Peserta Didik kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Mlati mempunyai sikap terhadap UUD 1945 hasil amandemen sebesar 67,5%. Sehingga dapat dikatakan Sikap Peserta Didik kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Mlati terhadap konstitusi (UUD 1945) adalah cukup *favorable* (mendukung).

Kata kunci: *Sikap, Konstitusi, UUD 1945 hasil amandemen*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum setidaknya itulah kenyataan yang telah tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus patuh terhadap hukum yang berlaku agar tercipta suatu masyarakat tertib hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Namun yang terjadi saat ini, sebutan negara Indonesia sebagai negara hukum hanya tinggal formalitas, hukum tidak dilaksanakan. contoh: masyarakat sangat terkejut dengan peristiwa seorang perwira polisi yang telah diputuskan bersalah oleh pengadilan terkait dengan korupsi namun perwira polisi tersebut meloloskan diri dan menyandang status buronan kejaksaan. Kasus tersebut merupakan bukti sah betapa tumpulnya hukum di Indonesia.

Dalam hierarki tata perundang-undangan di negara hukum terdapat hukum tertinggi. Hukum tertinggi tersebut merupakan pedoman bagi berlakunya hukum yang berada dibawahnya. Konstitusi merupakan perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen negara dan sangat penting kedudukannya pada suatu negara. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sri Soemantri Majda El-Muhtaj (2009: 31)”

Berbicara tentang organisasi negara tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang konstitusi. Tak terbayangkan sebuah negara dapat eksis tanpa konstitusi. Oleh karena itu, tak ada negara yang tidak mempunyai konstitusi, demikian pandangan Sri Soemantri Martosoewignjo. Tambahnya lagi, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Konstitusi suatu keniscayaan dan awal bagi kelahiran sebuah bangsa

Dengan adanya konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara maka kehidupan di Indonesia diharapkan akan lebih teratur dan tidak akan ada benturan-benturan sosial yang diakibatkan oleh konflik kepentingan, karena konstitusi sebenarnya telah memberikan gambaran tentang lembaga-lembaga negara dan memuat tentang kedudukan hak dan kewajiban warga negara. Namun dalam kenyataannya di Indonesia saat ini masih banyak ditemukan konflik-konflik sosial antara masyarakat satu dengan yang lain atau antara masyarakat dengan aparat pemerintahan.

Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah UUD 1945, maka penting sekali UUD 1945 didukung dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Apalagi dalam UUD 1945 terdapat pula pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, hal tersebut senada dengan sambutan yang disampaikan oleh Ketua MPR RI Taufik Kiemas:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang untuk pertama kalinya ditetapkan oleh para pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hanya merupakan dokumen hukum tetapi juga mengandung aspek lain seperti pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar itu hendaknya

menjadi panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan kehidupan berbangsa, serta pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bawahnya. (MPR, 2011: 9)

Kedudukan dan arti penting UUD 1945 bagi kehidupan juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hj Melani Leimena Suharli dalam acara press gathering di NTB dalam makalah yang berjudul “Peran Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Penanganan Konflik Sosial” pada tanggal 9-10 Maret 2012 :

UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara memiliki kedudukan dan peranan yang penting, bahkan dapat dikatakan “tidak ada negara tanpa konstitusi, atau tanpa konstitusi negara tidak pernah lahir”. Terkait dengan peran penting sebuah konstitusi bagi negara maka UUD 1945 mempunyai kedudukan yang penting karena secara konsepsional memuat pandangan-pandangan filosofis, yuridis, sosiologis dan politis tokoh-tokoh bangsa yang telah disepakati dan diidealkan untuk melandasi pengelolaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” (Suharli, 2012: 6)

Dari dua pendapat kedua tokoh tersebut telah memberikan gambaran mengenai pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Idealnya dalam suatu negara, konstitusi didukung dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari maka setidaknya masyarakat harus mempunyai pengetahuan tentang konstitusi (aspek *civic knowledge*), dari pengetahuan tentang tersebut kemudian akan terbentuk sikap yang baik terhadap konstitusi (*civic skill*), dan kemudian akan membentuk watak atau karakter yang baik terhadap konstitusi (*civic disposition*). Namun saat ini di Negara Indonesia tingkat pengetahuan (aspek *civic knowledge*) terhadap konstitusi masih rendah sehingga kedua aspek lainnya yaitu *civic skill* dan *civic disposition* masih jauh dari harapan.

Sosialisasi konstitusi sangat penting dilakukan guna meningkatkan kompetensi pengetahuan warga negara terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen. Dengan sosialisasi konstitusi yang dilaksanakan secara intensif maka diharapkan kompetensi sikap warga negara terhadap UUD 1945 Negara Republik Indonesia hasil amandemen akan berkembang kearah yang positif. Saat ini pemerintah telah melakukan dua langkah strategis dalam rangka memasyarakatkan konsitusi. Adapun langkah nyata pertama yang dilakukan oleh

pemerintah seperti yang dilakukan oleh MPR, yaitu memasyarakatkan UUD 1945 dan memasukkan UUD 1945 kedalam 4 pilar kebangsaan bersama dengan Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 15 ayat 1 huruf e. Kemudian langkah nyata yang kedua pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dalam upaya mensosialisasikan konsitusi melalui dunia pendidikan. Untuk langkah kedua ini merupakan langkah yang paling efektif dibandingkan cara-cara sosialisasi yang lain meskipun jalur ini terbatas pada ruang sekolah artinya tidak seluruh warga negara dapat menerima konsep konstitusi melalui jalur formal ini namun sosialisasi ini mempunyai sasaran terhadap penanaman pemahaman dan sikap peserta didik terhadap konstitusi yang notabene peserta didik adalah warga negara muda. Warga negara muda adalah aset bangsa, dan diharapkan dapat membawa efek positif sebagai agen sosialisasi dan agen perubahan saat peserta didik berbaur dengan masyarakat. Namun realita yang ada saat ini didalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusi mulai dari SARA, gerakan sparatis, pertentangan antar agama dan berbagai jenis pelanggaran lainnya, ini berarti bahwa sosialisasi konstitusi yang dilaksanakan oleh pemerintah belum maksimal.

Warga negara muda yang masih berstatus sebagai peserta didik kelak merupakan tulang punggung pembangunan bangsa. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar warga negara muda ini mampu menjadi tulang punggung bangsa adalah dengan menanamkan kesadaran berkonstitusi sejak dini melalui kurikulum pendidikan formal. Kurikulum pendidikan formal memasukkan materi konstitusi melalui mata pelajaran PPKn yang sudah diperkenalkan sejak tingkat sekolah dasar (SD). Hal tersebut sesuai dengan standar isi yang telah diinstruksikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Idealnya setelah mendapatkan pengetahuan (*civic knowledge*) melalui pendidikan formal peserta didik diharapkan mempunyai ketrampilan kewarganegaraan (*civic skill*) dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang selanjutnya akan berdampak positif

terhadap prestasi belajar. Namun yang terjadi saat ini kualitas pendidikan/ prestasi belajar peserta didik di Indonesia belum seperti yang diharapkan bahkan berada dibawah negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapore, hal tersebut menimbulkan keraguan dapatkah warga negara muda kelak mampu menjadi tulang punggung pembangunan negara seperti yang diharapkan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Sikap

a. Pengertian

Sikap adalah predisposisi untuk bertindak senang atau tidak senang terhadap obyek tertentu. Predisposisi untuk bertindak senang atau tidak senang terhadap obyek tertentu mencakup komponen kognisi, afeksi, dan konasi. Komponen kognisi akan menjawab pertanyaan apa yang dipikirkan atau dipersepsikan tentang obyek. Komponen afeksi menjawab pertanyaan tentang apa yang dirasakan (senang/ tidak senang) terhadap obyek. Dan komponen konasi akan menjawab pertanyaan bagaimana kesediaan/ kesiapan untuk bertindak terhadap obyek. (Mar'at, 1982: 21)

b. Pengukuran Sikap

Saat ini telah banyak teknik dan metode yang telah dikembangkan oleh para ahli guna mengungkap sikap manusia. Adapun teknik dan metode dalam pengukuran sikap menurut Saifuddin Azwar (1995: 90-101) diantaranya adalah:

1) Penanyaan langsung

Ada beberapa asumsi yang dijadikan dasar dalam metode ini. Asumsi pertama adalah asumsi bahwa individu merupakan orang yang paling tahu mengenai dirinya sendiri dan kedua adalah asumsi keterusterangan bahwa manusia akan mengemukakan secara terbuka apa yang dirasakannya. Oleh karena itu, dalam metode ini, jawaban yang diberikan oleh mereka yang ditanyai dijadikan indikator sikap mereka.

2) Skala sikap

Metode pengungkapan sikap dalam bentuk *self report* yang hingga kini dianggap sebagai paling dapat diandalkan adalah dengan menggunakan daftar pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh individu yang disebut sebagai skala sikap. Dari respons subjek pada setiap pernyataan itu kemudian dapat disimpulkan mengenai arah dan intensitas sikap seseorang.

2. Peserta Didik

Istilah murid/siswa mempunyai arti orang yang sedang belajar atau bersekolah. Namun setelah diberlakukannya UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Penggunaan dan PP Republik Indonesia No 19 Tahun 2005, istilah murid/ siswa diganti dengan istilah Peserta Didik. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

3. Konstitusi

a. Pengertian

Konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution yang artinya adalah hukum dasar. Dalam praktiknya, pengertian konstitusi sebenarnya lebih luas dari Undang-undang Dasar (UUD). Namun UUD merupakan bagian dari konstitusi, seperti yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie (2006:124) dari Hermann Heller dalam bukunya "*Staatsrecht*" yang mengemukakan tiga pengertian konstitusi, yaitu:

- 1) *Die politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit.* konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat;
- 2) *Die verselbstandigte rechtverfassung.* Konstitusi dilihat dalam arti juridis sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat
- 3) *Die geschreiben verfassung.* Konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Di negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, UUD mempunyai fungsi yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Maka diharapkan hak warga negara akan lebih terlindungi. (Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, 2003:22)

b. Materi Muatan Konstitusi

Menurut Soemantri (1992:74-75), Konstitusi atau UUD 1945 setidaknya memuat 3 hal dasar yaitu: Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (dan warga

negara), ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Maka dalam setiap konstitusi merupakan penjabaran dari tiga masalah pokok tersebut. Romi (2010) juga mengemukakan demikian.

c. Konsitusi Indonesia

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sampai dengan saat ini, bangsa Indonesia telah memakai tiga macam konstitusi, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950. (Asshiddiqie, 2011: 15). UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan, yaitu Perubahan Pertama tahun 1999, kedua tahun 2000, ketiga tahun 2001, dan keempat tahun 2002. Dalam empat kali perubahan materi UUD 1945 mengalami perubahan besar-besaran dan sangat mendasar.

Beberapa tahun terakhir pemerintah khususnya MPR sedang giat dalam memasyarakatkan UUD 1945 salah satunya dengan memasukkan UUD 1945 kedalam empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat pilar tersebut adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat hal mendasar tersebut adalah nilai-nilai dasar yang ada dalam sila-sila pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945.(Suharli, 2012:4)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kategori penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Tempat penelitian adalah SMP Muhammadiyah 1 Mlati. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Maret-31 April 2013. Subjek penelitian dipilih melalui teknik *Snowball*, yaitu peserta didik kelas VIII yang berjumlah 105 yang terdiri dari 3 kelas. Dari jumlah tersebut peneliti melakukan penelitian terhadap 34 orang partisipan, dan Guru PPKn.

Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah sikap peserta didik terhadap konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen). Sikap peserta didik terhadap konstitusi Negara Republik Indonesia adalah perasaan mendukung atau

memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia yang meliputi: Pengetahuan atau persepsi mengenai proses amandemen, dan muatan UUD 1945 hasil amandemen, Perasaan emosional peserta didik terhadap UUD 1945 hasil amandemen. Misal senang atau tidak, bangga atau tidak, setuju atau tidak dll), dan Kesiediaan peserta didik untuk dapat berperilaku sesuai yang telah diamanatkan UUD 1945 hasil amandemen.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket atau kuesioner yang digunakan untuk mengungkapkan sikap peserta didik terhadap konstitusi Negara Republik Indonesia, dan wawancara kepada guru.

Analisis data menggunakan teknik: a) Reduksi data, b) Klasifikasi data c) Penyajian data, dan d) Menarik kesimpulan dengan kriteria sebagai berikut: Jika lebih dari 75% maka sikap peserta didik termasuk dalam kategori sangat *favorable*, 60-75% cukup *favorable*, kurang dari 60% kurang *favorable* terhadap konsititusi Negara Republik Indonesia (Arikunto 2010:387).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Variabel sikap dengan sub variabel Kognisi

Tabel 1 Data tentang variabel sikap Peserta Didik dengan sub variabel kognisi terhadap Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen)

Item Soal	Jawaban		Total	Persentase	
	Benar	Salah		Benar	Tidak
1	33	1	34	97%	3%
2	7	27	34	20,5%	79,4%
3	9	25	34	26,5%	73,5%
4	10	24	34	29,4%	70,6%
5	11	23	34	32,4%	67,6%
6	30	4	34	88,2%	11,8%

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa: Data jawaban item soal nomor 1 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian 33 (97%) menjawab benar dan salah sebanyak 1 (3%). Item soal nomor 2 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian jawaban 7 (20,5%) benar dan salah sebanyak 27 (79,4%). Item soal nomor 3 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian jawaban 9 (26,5%) menjawab benar dan

salah sebanyak 25% (73,5%). Item soal nomor 4 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian jawaban benar 10 (29,4%) dan salah 24 (70,6%). Item soal nomor 5 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian jawaban benar 11 (32,4%), dan salah 23 (67,6%). Item soal nomor 6 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian jawaban benar 30 (88,2%) dan salah sebanyak 4 (11,8%).

Berdasarkan data diatas maka sub variabel kognisi terhadap Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945 Hasil Amandemen) menghasilkan total jawaban sebanyak 204 dengan rincian jawaban benar sebanyak 100 (49%) Partisipan, dan salah sebanyak 104 (61%). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan Peserta Didik kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Mlati aspek kognisi terhadap Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945 Hasil Amandemen) tergolong rendah, atau kurang *favorable*. Hasil tersebut senada dengan wawancara terhadap guru PPKn SMP Muhammadiyah 1 Mlati, Danang Prasetyo S.Pd ketika peneliti bertanya “*Dari hasil pembelajarannya, dari nilai ulangan tentang konstitusi itu apakah baik atau bagaimana?*”, berikut ini hasil wawancara 17 April 2013 tersebut:

Nah itu special, untuk mengenai nilai mengenai konstitusi itu anak-anak kurang karena terdapat hafalannya. Hafalan mengenai konstitusi itu anak-anak masih kurang, misalkan yang membahas tentang presiden dan wakil presiden, itu terdapat pada pasal berapa anak-anak masih bingung. Yang paling hafal ya itu tentang HAM dan pasal 29, yang lain masih kurang”.

2. Variabel sikap dengan sub variabel afektif

Tabel 2 Data tentang variabel sikap Peserta didik dengan sub variabel afektif terhadap Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen)

Jawaban	Item Soal/ Jenis Pernyataan						
	7 / -	12 / +	13 / +	14 / -	16 / +	17 / +	19 / -
SS	1 (2,9%)	20 (58,9%)	11 (32,4%)	0	13 (38,2%)	19 (55,9%)	8 (23,5%)
S	0	13 (38,2%)	21 (61,8%)	1 (2,9%)	17 (50%)	14 (41,2%)	11 (32,4%)
TS	16 (47,1%)	0	2 (5,9%)	17 (50%)	4 (11,8%)	1 (2,9%)	11 (32,4%)
STS	17 (50%)	1 (2,9%)	0	16 (47,1%)	0	0	4 (11,8%)
Total Jawaban	34	34	34	34	34	34	34
Skor	83	86	77	83	77	86	45

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa data untuk variabel sikap peserta didik dengan sub variabel afektif terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen) sebagai berikut: Data jawaban item soal nomor 7 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian, 1 (2,9%) Partisipan menyatakan sangat setuju, 16 (47,1%) menyatakan tidak setuju dan 17 (50%) menyatakan sangat tidak setuju. Maka item soal nomor 7 memperoleh skor total sebanyak 83 (81,3%).

Data jawaban item soal nomor 12 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian, 20 (58,9%) Partisipan menyatakan sangat setuju, 13 (38,2%) menyatakan setuju, 1 (2,9%) menyatakan sangat tidak setuju. Maka item soal nomor 12 memperoleh skor total sebanyak 86 (84,3%).

Data jawaban item soal nomor 13 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian, 11 (32,4%) Partisipan menyatakan sangat setuju, 21 (61,8%) menyatakan setuju, dan 2 (5,9%) menyatakan tidak setuju. Maka item soal nomor 13 memperoleh skor total sebanyak 77 (75,5%).

Data jawaban item soal nomor 14 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian, 16 (47,1%) Partisipan menyatakan sangat tidak setuju, 17 (50%) menyatakan tidak setuju, 1 (2,9%) menyatakan setuju. Maka item soal nomor 14 memperoleh skor total sebanyak 83 (81,4%).

Data jawaban item soal nomor 16 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian, 13 (38,2%) Partisipan menyatakan sangat setuju, 17 (50%) menyatakan setuju, 4 (11,8%) menyatakan tidak setuju. Maka item soal nomor 16 memperoleh skor total sebanyak 77 (75,5%).

Data jawaban item soal nomor 17 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian, 19 (55,9%) Partisipan menyatakan sangat setuju, 14 (41,2%) menyatakan setuju, dan 1 (2,9%) menyatakan tidak setuju. Maka item soal nomor 17 memperoleh skor total sebanyak 86 (84,3%).

Data jawaban item soal nomor 19 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian, 4 (11,8%) Partisipan menyatakan sangat tidak setuju, 11 (35,2%) menyatakan tidak setuju, 11 (32,4%) menyatakan setuju, dan 8 (23,5%)

menyatakan sangat setuju. Maka item soal nomor 19 memperoleh skor total sebanyak 45 (43,1%).

Berdasarkan data di atas, untuk sub variabel afektif menghasilkan total jawaban sebanyak 238 jawaban dengan total skor perolehan dari angket sebanyak 537 (75,2%) dari skor ideal 714 maka disimpulkan bahwa siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Mlati aspek afektif terhadap Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945 Hasil Amandemen) tergolong tinggi, atau sangat *favorable*. Hasil penelitian aspek afektif peserta didik terhadap konstitusi tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Danang Prasetyo, S.Pd 17 April 2013, adapun hasil wawancara tersebut:

“Ya tentu saja, terutama antusias itu terjadi pada saat dikelas kita membahas mengenai HAM, pasal 28 A-J hasil amandemen terakhir itu kan disebutkan bermacam-macam HAM, nah anak itu antusiasnya disitu. Karena seolah-olah mereka baru sadar bahwa mereka punya hak”.

3. Variabel sikap dengan sub variabel konatif

Tabel 4 Data tentang variabel sikap Peserta Didik dengan sub variabel konatif terhadap Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen)

Jawaban	Item Soal/ Jenis Pernyataan						
	8 / -	9 / +	10 / +	11 / +	15 / +	18 / +	20 / +
SS	1 (2,9%)	16 (47,1%)	10 (29,4%)	14 (41,2%)	17 (50%)	15 (44,1%)	15 (44,1%)
S	8 (23,5%)	16 (47,1%)	20 (58,8%)	20 (58,8%)	17 (50%)	19 (55,9%)	19 (55,9%)
TS	14 (41,2%)	2 (5,9%)	4 (11,8%)	0	0	0	0
STS	11 (32,4%)	0	0	0	0	0	0
Total Jawaban	34	34	34	34	34	34	34
Skor	69	82	74	82	85	83	83

Data jawaban item soal nomor 8 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian, 11 (32,4%) Partisipan menyatakan sangat tidak setuju, 14 (41,2%) menyatakan tidak setuju, 8 (23,5%) menyatakan setuju, 1 (2,9%) menyatakan sangat setuju. Maka item soal nomor 8 memperoleh skor total sebanyak 69 (67,6%).

Data jawaban item soal nomor 9 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian, 16 (47,1%) Partisipan menyatakan sangat setuju, 16

(47,1%) menyatakan setuju, 2 (5,9%) menyatakan tidak setuju. Maka item soal nomor 9 memperoleh skor total sebanyak 82 (80,4%).

Data jawaban item soal nomor 10 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian, 10 (29,4%) Partisipan menyatakan sangat setuju, 20 (58,8%) menyatakan setuju, 4 (11,8%) menyatakan tidak setuju. Maka item soal nomor 10 memperoleh skor total sebanyak 74 (72,5%).

Data jawaban item soal nomor 11 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian, 14 (41,2%) Partisipan menyatakan sangat setuju, 20 (58,8%) menyatakan setuju. Maka item soal nomor 11 memperoleh skor 82 (80,4%).

Data jawaban item soal nomor 15 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian, 17 (50%) Partisipan menyatakan sangat setuju, 17 (50%) menyatakan setuju. Maka item nomor 15 memperoleh skor total sebanyak 85 (83,3%).

Data jawaban item soal nomor 18 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian, 15 (44,1%) Partisipan menyatakan sangat setuju, 19 (55,9%) menyatakan setuju. Maka item nomor 18 memperoleh skor total sebanyak 83 (81,4%).


Data jawaban item soal nomor 20 menghasilkan jawaban sebanyak 34 Partisipan dengan rincian, 15 (44,1%) Partisipan menyatakan sangat setuju, 19 (55,9%) menyatakan setuju. Maka item soal nomor 20 memperoleh skor total sebanyak 83 (84,3%).

Berdasarkan data di atas maka sub variabel konatif menghasilkan total jawaban sebanyak 238 jawaban dengan total skor sebanyak 558 (78,2%) dari skor ideal 714. Dari data tersebut dapat disimpulkan Peserta didik kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Mlati aspek konatif terhadap Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945 Hasil Amandemen) tergolong tinggi, atau sangat *favorable*. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan wawancara guru SMP Muhammadiyah 1 Mlati, Danang Prasetyo S.Pd menanggapi pertanyaan “*Bagaimana kesadaran Peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Sleman terutama kelas VIII terhadap konstitusi?*”, berikut petikan wawancara pada tanggal 17 April 2013:

“Paling gampang, konstitusi kita kan yang mudah dipahami orang-orang mengenai kebebasan menganut agama dan keyakinan serta menjalankan praktek-praktek keagamaan. Misalkan pada bulan puasa yang perempuan tidak berpuasa, ketika minum atau makan tidak didepan teman-temannya yang berpuasa saya rasa itu sudah menjadi salah satu tolok ukur anak ini sadar atau tidak terhadap konstitusi, itu yang pertama. Kedua, misalka upacara bendera kan konstitusi kita mengatur tentang lambang-lambang atau symbol-simbol kenegaraan salah satunya mengenai bendera merah putih, jika bendera itu bisa dihargai oleh anak-anak ya itu menjadi salah satu wujud anak itu sadar akan keberadaan konstitusi karena didalamnya terdapat bendera merah putih. Kalau didalam kelas misalkan foto presiden dan wakil presiden kan konstitusi kita mengatur presiden dan wakil presiden dan garuda kalau dikelas anak mau memasang dan merawat foto tersebut itu berarti anak itu punya kesadaran terhadap konstitusi.”

Dari hasil penelitian ternyata diperoleh data bahwa aspek kognisi merupakan aspek yang mendapatkan nilai paling rendah dari kedua aspek yang lain. Hasil penelitian tersebut apabila digambarkan dalam grafik adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Grafik Sikap Peserta Didik terhadap Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen) pada Kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Mlati



Hasil grafik tersebut sangat sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Danang Prasetyo, S.Pd ketika peneliti mengajukan pertanyaan “*Dalam penelitian ini saya memakai teori sikap, yang membagi menjadi 3 struktur yaitu kognisi, afektif, dan konasi. Bagaimana keadaan 3 aspek tersebut pada Peserta Didik kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Mlati terhadap Konstitusi*”, pada tanggal 17 April 2013:

“Dari ketiga aspek tersebut memang anak masih kurang pada segi kognitif, tapi walaupun begitu anak sudah mempunyai sikap dan mempraktekan dalam kehidupan sehari-hari, cuman kadang mereka tidak sadar kalau mereka itu melaksanakannya ya sudah ada dasarnya ya konstitusi itu”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sikap Peserta Didik terhadap konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen) pada kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Mlati bahwa untuk sub variabel kognisi menghasilkan data 100 (49%) Partisipan menjawab benar, untuk sub variabel afektif menghasilkan total skor sebanyak 537 (75,2%) dari skor ideal 714, dan untuk sub variabel konatif menghasilkan total skor sebanyak 558 (78,2%) dari skor ideal 714. Berdasarkan data tersebut maka Peserta Didik kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Mlati mempunyai aspek kognisi yang **kurang favorable**, aspek afektif yang **sangat favorable**, dan aspek konatif yang **sangat favorable** terhadap Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945 Hasil Amandemen).

Berdasarkan atas hasil dari masing-masing sub variabel sikap diatas, maka akan tampak kecenderungan sikap Peserta Didik terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia terhadap konstitusi (UUD 1945 hasil amandemen) pada siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Mlati, adapun persentase rata-rata sikap Peserta Didik dari ketiga aspek tersebut adalah 67,5% artinya Peserta Didik kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Mlati mempunyai sikap **cukup favorable** terhadap konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen).

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

- Azwar, Saifuddin. 1995. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- El-Muhtaj, Majda. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Majelis Permusyawaratan Indonesia. 2011. *Buku Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
- Mar'at.1982. *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*. Bandung: Ghalia Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
- Romi. 2010. "Urgensi Eksistensi Konstitusi Dan Materi Muatan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Universitas Mahaputera Mohammad Yamin*: 9-11
- Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni
- Sugiyono. 2010. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Suharli, Melani Leimena (Wakil MPR RI). "Peran Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dalam Penanganan Konflik Sosial". Disampaikan dalam acara Press gathering, di lombok Nusa tenggara barat 9-10 maret 2012
- Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. 2003. *Teori dan Hukum Konstitusi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Inggit Bayu Setyawan